

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa tersebut terjadi hubungan hukum diantara mereka (R. Subekti, 1991 : 1).

Perjanjian menurut (Wirjono Prodjodikoro 1993 : 9), adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara para pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban kepada mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, namun disamping itu ada juga sumber lain yang melahirkan perikatan yaitu undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh pihak yang membuatnya, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Menurut Subekti (1984. Hal: 23) asas hukum yang penting diperhatikan pada saat membuat perjanjian maupun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a) Asas Konsensualisme

Asas ini dikenal sebagai asas terjadinya perjanjian. Perkataan konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat. Maksud asas konsensualisme tersebut adalah bahwa kontrak sudah terjadi atau sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa disertai perbuatan hukum lain. Lazimnya asas konsensualisme tersebut disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian sudah ada dan mempunyai akibat hukum apabila sudah ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut dan untuk itu tidak diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Kecuali apabila tegas-tegas ditentukan bahwa untuk beberapa macam perjanjian harus dituangkan dalam formalitas tertentu, misalnya perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian perdamaian dan perjanjian pertanggungangan harus diadakan secara tertulis. Perjanjian-perjanjian tersebut disebut perjanjian formal, karena harus dituangkan dalam formalitas tertentu.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang asalkan dilaksanakan dengan itikad baik. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam bentuk maupun isi

perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan jaminan kebebasan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi setiap orang boleh membuat perjanjian dengan bentuk dan isi apa saja asalkan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut dipenuhi, dan perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Kebebasan tersebut bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya, karena undang-undang memberikan batasan, yaitu terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata, bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berkenaan dengan azas berlakunya perjanjian, maksudnya adalah bahwa semua perjanjian yang secara sah mengikat bagi mereka yang membuatnya, jadi para pihak harus menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati undang-undang. Apabila para pihak tidak melaksanakan perjanjian maka akan mempunyai akibat seperti apabila para pihak tidak melaksanakan undang-undang, yaitu adanya sanksi tertentu.

Asas ini juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1 dan 2) KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, tapi kembali harus berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Tujuan azas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

d) Asas Iktikad Baik

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta kejujuran, agar sesuai dengan tuntutan keadilan. Iktikad baik tersebut tidak hanya pada waktu melaksanakan perjanjian, tetapi juga pada waktu para pihak membuat perjanjian, para pihak sudah harus mempunyai ihtikad baik, artinya harus jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Pada waktu melaksanakan perjanjian harus pula diingat ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian tapi juga harus diperhatikan Undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan. Hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1347 KUH Perdata, yang menentukan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang telah lahir belum tentu perjanjian tersebut sah, karena untuk sahnya perjanjian harus memenuhi persyaratan lain. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif (Subekti. 2002. Hal: 17). Yang dimaksud sebagai syarat subyektif dan obyektif, adalah:

- a. Syarat subjektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek dalam suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- b. Syarat objektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh perjanjian. Yang dimaksud syarat objektif adalah:
 - 1) Suatu hal tertentu;
 - 2) Suatu sebab yang halal.

Perbedaan antara kedua syarat itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Akibat tidak dipenuhinya syarat subjektif berlainan dengan tidak dipenuhinya syarat objektif. Apabila syarat subjektif itu dapat dimintakan pembatalan, sedang apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka akibatnya adalah kontrak itu batal demi hukum. Khusus menyangkut syarat sepakat atau konsensus dari pihak yang mengikatkan dirinya, undang-undang tidak menguraikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan sepakat itu, dan kapan kata sepakat itu ada, untuk mengatasi hal ini, maka penyelesaiannya adalah dengan mendasarkan pada doktrin dan yurisprudensi, yaitu bahwa unsur konsensus adalah penawaran dan penerimaan.

4. Akibat Hukum Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah akan berakibat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat antara kedua belah pihak dan memiliki sanksi bila dilanggar. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pengertian hak dan kewajiban yaitu, hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan (Abdulkadir Muhammad, 1992 : 11). Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Hak dan Kewajiban itu berupa prestasi, debitur berkewajiban memenuhi prestasi dan kreditur berhak atas prestasi tersebut.

6. Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah

agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (HS Salim. 2011. Hal:21).

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan materiil (kebendaan), dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

B. Tinjauan Umum tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Arifinal Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekejasama secara kekeluargaan

menjalankan suatu usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, sedangkan Moh. Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang (Sitio Arifin & Haloman Tamba, 2001 : 17)

Soeriaatmadja (Hendrojogi. 2002 : 22) memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. ILO (*International Labour Organization*) mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan orang secara sukarela yang mempunyai tujuan ekonomi yang sama kemudian membentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, dan terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, serta anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Secara yuridis Pasal 1 UU Koperasi menyatakan pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian koperasi diatas, maka secara umum koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan

masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dilihat dari definisi koperasi, maka unsur-unsur koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Koperasi adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.
- b. Tujuan harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota.
- c. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka.
- d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang melaksanakan kekuasaan tertinggi berdasarkan keputusan rapat anggota.
- e. Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas.
- f. Koperasi berprinsip mandiri, mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain (R,T Sutantya Rahardja, 2002 : 4).

2. Landasan dan Asas Koperasi Indonesia

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan hukum sebagai tempat berpijaknya. Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut :

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa;
2. Semua ketentuan tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan;
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain (Subandi. 2010. Hal 21).

Secara yuridis dalam ketentuan Bab II UU Koperasi, landasan idil koperasi Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Asas yang dianut oleh koperasi Indonesia adalah asas kekeluargaan.

3. Prinsip Koperasi

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi (Subandi. 2010. Hal 22).

Ketentuan Bab III, Bagian Kedua, Pasal (5) UU Koperasi, prinsip koperasi mengatur sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal;
- e. Kemandirian.

Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial (R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma.2001: 47-48).

4. Tujuan Koperasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Koperasi, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan koperasi secara umum antara lain dapat dirinci sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah dalam berpartisipasi pada pembangunan ekonomi nasional;
2. Untuk memecahkan ketidakselarasan dalam masyarakat, dalam pengertian mengurangi atau menghilangkan perbedaan antara golongan ekonomi lemah yang merupakan mayoritas dengan golongan ekonomi kuat yang merupakan golongan minoritas;
3. Sebagai sarana atau wadah untuk mengembangkan sistem demokrasi ekonomi sekaligus sebagai alat untuk menghimpun ekonomi yang berguna bagi pengembangan yang berada pada golongan ekonomi lemah.

Tujuan koperasi secara khusus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan atas asas kekeluargaan (Malayu S.P. Hasibuan. 1990. Hal 160-161).

5. Jenis Koperasi

Koperasi tidak saja bergerak dalam satu bidang. Berdasarkan ketentuan dalam PP No 60 Tahun 1959 tentang Bentuk Koperasi, maka koperasi dibagi menjadi 7 jenis yaitu Koperasi Desa, Koperasi Pertanian, Koperasi Peternakan, Koperasi Perikanan, Koperasi Kerajinan/Industri, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Konsumsi

6. Perangkat Organisasi Koperasi

Koperasi sebagai sebuah organisasi berbadan hukum tentunya memiliki perangkat organisasi guna menjalankan kegiatannya. Menurut UU Koperasi dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

1. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada anggota tentang kegiatan-kegiatan selama tahun lalu, dan bersama-sama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberi usul, pandangan, dan tanggapan serta saran demi kemajuan usaha koperasi (Firdaus Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. Hal 85).

Menurut UU Koperasi dalam Pasal 23, rapat anggota menetapkan :

- a) Anggaran dasar;
- b) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;

- c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
- e) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f) Pembagian sisa hasil usaha;
- g) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Salah satu yang ditetapkan dalam rapat anggota adalah anggaran dasar, anggaran dasar merupakan konstitusi koperasi. Harus dijamin bahwa semua ketentuan penting yang mengatur masalah koperasi dimuat dalam anggaran dasar (Abdulkadir Muhammad. 1982 : 46). Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun atau disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT). Apabila keadaan mengharuskan pengambilan keputusan segera maka dapat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) demi kepentingan koperasi.

2. Pengurus

Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa/amanah rapat anggota dalam mengelola/memimpin, sesuai kedudukan tersebut untuk pertama kali susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian dengan masa jabatan paling lama lima tahun, bagi yang sudah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali (Koermen. 2002. Hal 137). Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat dibawah rapat anggota. Tugas pengurus adalah mewakili koperasi sebagai badan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, tugas dari pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola koperasi dan usahanya;
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c) Menyelenggarakan rapat anggota;
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- e) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi menentukan wewenang pengurus koperasi yaitu sebagai berikut :

- a) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. pengawas

Pengawas sama halnya dengan pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus, karena tugas pengawas adalah mengawasi kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.

Tugas dan wewenang pengawas secara rinci diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi, sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Sedangkan wewenang pengawas diatur dalam Pasal 39 ayat (2) yaitu :

- a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

7. Keanggotaan Koperasi

Setiap perkumpulan atau organisasi pasti memiliki anggota sebagai penggerak dari perkumpulan tersebut. Begitupun dengan koperasi, karena koperasi bukan merupakan kumpulan modal seperti perusahaan melainkan kumpulan orang, maka keanggotaan merupakan suatu hal yang penting karena jumlah anggota juga menentukan besarnya modal yang dimiliki oleh koperasi.

Pasal 17 ayat (1) UU Koperasi menyatakan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi dan untuk mendirikan koperasi primer dibutuhkan sekurang-kurangnya 20 orang anggota, dari pernyataan itu maka anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, walau demikian sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberi pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota sebagai bukti menjadi anggota koperasi.

Menurut UU Koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah seseorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Apabila ada seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan dan ingin menjadi anggota koperasi namun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar, maka mereka dapat diterima sebagai

anggota luar biasa. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan, namun dalam hal anggota meninggal dunia keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi kepentingan ahli waris, dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota. Keanggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Minta berhenti atas kehendak sendiri;
- 3) Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan;
- 4) Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

8. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Menurut Pasal 20 ayat (1) UU Koperasi setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hak anggota koperasi diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Koperasi, yaitu sebagai berikut :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
2. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama untuk semua anggota;
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

C. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu perjanjian yang telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan wanprestasi. Menurut Qirom Syamsuddin Meliala (1988 : 26), bahwa apabila seorang Debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan wanprestasi, maka dalam hal demikian inilah seorang Debitur dikatakan melakukan wanprestasi.

Menurut R. Subekti (1991 : 45), wanprestasi seorang Debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dujanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seorang Debitur dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tergantung dari kontrak yang diadakannya. Apabila dalam kontrak yang diadakan ditentukan tenggang waktu pelaksanaan kontrak, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, bahwa Debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, jika waktu tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada Debitur, berupa peringatan tertulis berupa surat perintah atau kata sejenis itu.

Akibat hukum Debitur yang melakukan wanprestasi adalah Kreditur dapat memilih untuk:


- a. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur;
- b. Meminta pembatalan melalui putusan hakim;
- c. Risiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi;
- d. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan pengadilan;
- e. Debitur harus memenuhi kontrak atau kontrak dibatalkan disertai ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi dapat berupa biaya, rugi dan bunga yang dalam bahasa Belanda disebut *konsten, schaden en enteresten*. Biaya atau *konsten* adalah segala pengeluaran atau biaya konkrit yang telah dikeluarkan dan yang dimaksud dengan rugi atau *schaden* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kepunyaan kreditur, sedangkan *interesten* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak Debitur tidak lalai.

Tidak semua wujud kerugian dapat dimintakan penggantian, jadi kerugian yang dapat dimintakan penggantian adalah kerugian yang kira-kira dapat ditaksir pada

saat kontrak dibuat dan yang benar-benar dapat dianggap sebagai akibat langsung dari wanprestasi pihak Debitur.

D. Kerangka Pikir



Keterangan :

Perjanjian Simpan Pinjam diawali oleh permohonan pinjaman oleh anggota koperasi kepada pengurus koperasi, jika syarat dan prosedur peminjaman sudah dilengkapi dan permohonan pinjaman disetujui maka kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian simpan pinjam yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka akan timbul masalah yang menyebabkan wanprestasi, jika terjadi wanprestasi maka sesuai dengan perjanjian Kreditur berhak untuk menjual barang tanggungan milik Debitur tanpa melalui proses hukum.